BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta
(PPID BPOM di Surakarta)

DIAGRAM ALIR

PPID Pelaksana
Balai POM di Surakarta
Melakukan identifikasi kebutuhan Pengujian Konsekuensi.*

↓

PPID Pelaksana Balai POM di Surakarta, Bidang Pengelolaan & Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi & Arsip
Melakukan Pengujian Konsekuensi. **

↓

PPID Pelaksana Balai POM di Surakarta
Melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan.***

↓

PPID Pelaksana Balai POM di Surakarta
Menerima disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi.****

Waktu Mutu Baku 3 Hari Kerja

Waktu Mutu Baku 30 Hari Kerja

KETERANGAN

*
1. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
   a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
   b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
   c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan:
   a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
   b. Dokumen permintaan Informasi Publik;
   c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
   d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
   e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

**
1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi melibatkan PPID BPOM, PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan.

***
1. Laporan hasil Pengujian Konsekuensi disampaikan oleh PPID Pelaksana Balai POM di Surakarta.
2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan :
   a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
   b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
   c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau
   d. Dokumen sengketa Informasi Publik.

****
1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID/Kepala BPOM.
2. Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/UPTuntuk membuat tanggapan tertulis.
3. Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.